



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦠꦤꦶꦠꦤꦼꦠꦫꦶꦠꦤꦼꦫꦤ

Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55711

Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078

E-mail : setda@bantulkab.go.id, Website <http://www.setda.bantulkab.go.id>

PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 69 TAHUN 2024 TENTANG DISIPLIN DAN PEMBERHENTIAN PAMONG KALURAHAN

1. LATAR BELAKANG.

Pamong Kalurahan merupakan panutan bagi masyarakat Kalurahan, sehingga dalam kehidupan sehari-hari harus dapat menjadi teladan bagi kehidupan masyarakatnya, sehingga harus terwujud Pamong Kalurahan yang berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal pada tugas dan tanggung jawab, adaptif, dan kolaboratif.

Untuk mewujudkan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud di atas, diperlukan upaya pembinaan, agar Pamong Kalurahan sebagai aparatur Kalurahan mampu mewujudkan cita-cita Kalurahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kenyataannya masih terdapat oknum Pamong Kalurahan yang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya belum sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga pelayanan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, diamanatkan agar diatur ketentuan yang mengatur Disiplin Pamong Kalurahan dengan Peraturan Bupati.

Pada saat ini telah ditetapkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan, yang dalam pelaksanaannya belum optimal, sehingga perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan. Beberapa ketentuan yang perlu dilakukan penyempurnaan antara lain terkait :

- a. Sinkronisasi antara pasal penjatuhan hukuman disiplin dengan mekanisme pemberhentian karena dijatuhi hukuman disiplin berat;
- b. Kriteria tidak melaksanakan kewajiban atau pelanggaran larangan yang menentukan seorang Pamong Kalurahan dapat diberikan hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat; dan
- c. Pengaturan terkait hukuman disiplin dan pemberhentian bagi staf kalurahan.

2. IDENTIFIKASI MASALAH.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan yang mengatur penjatuhan hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, atau hukuman disiplin berat..

3. TUJUAN.

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan bertujuan :

- a. Optimalisasi pembinaan Pamong Kalurahan oleh Lurah; dan
- b. Mempertegas prosedur pemberian hukuman disiplin Pamong Kalurahan serta mekanisme pemberhentian Pamong Kalurahan.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- a. Terwujudnya aparaturnya pemerintah Kalurahan yang mampu menjawab tantangan dan tuntutan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Terwujudnya pemerintah kalurahan yang maju dan mandiri, melalui optimalisasi tugas dan fungsi Pamong Kalurahan; dan
- c. Tercipta Pamong Kalurahan yang berintegritas, jujur, dan penuh pengabdian kepada masyarakat Kalurahan.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR.

- a. Pokok pikiran dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2024 tentang Disiplin dan Pemberhentian Pamong Kalurahan adalah mempertegas pedoman teknis bagi Pemerintah Kalurahan, Kapanewon, dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan dalam melaksanakan pembinaan Pamong Kalurahan melalui penerapan Disiplin dan mekanisme pemberhentian Pamong Kalurahan
- b. Ruang Lingkup atau Obyek yang akan diatur:
 - 1) Perubahan kriteria hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat;
 - 2) Perubahan mekanisme pemberhentian Pamong Kalurahan karena dijatuhi hukuman disiplin berat; dan
 - 3) Penegasan terkait penerapan hukuman disiplin dan mekanisme pemberhentian bagi staf Kalurahan.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Perubahan Pasal 5 dan Pasal 7 yang mengatur perubahan terkait kriteria penjatuhan hukuman disiplin Pamong Kalurahan;
2. Perubahan Pasal 17 yang mengatur mekanisme dan prosedur pemberhentian Pamong Kalurahan karena dijatuhi hukuman disiplin berat; dan
3. Penambahan Bab dan Pasal baru yang mengatur hukuman disiplin dan pemberhentian bagi staf Kalurahan.

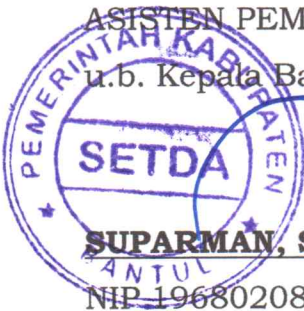
Demikian penjelasan ini kami susun sebagai bahan untuk permohonan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati Bantul ke Kementerian Hukum Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bantul, 16 April 2025

a.n. SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

u.b. Kepala Bagian Hukum


SUPARMAN, SIP., M.Hum
NIP. 196802081992031007